



PENETAPAN

Nomor 1559/Pdt.G/2023/PA.Rap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugatan mal waris antara:

SULASTRI BINTI SARTAM, Lahir di Aek Nabara 07 September 1982,

Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Dusun III Sidorukun, Desa Sidorukun, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Penggugat**;

Dalam hal bertindak untuk diri sendiri dan mewakili anak-anak Penggugat yang belum dewasa yang bernama:

1. Keysyah Jannah Azharah binti Sispandi, Lahir di Sidorukun tanggal 24 Juni 2010;
2. Alikha Meydita Noer, binti Sispandi, Lahirdi Sidorukun tanggal 11 Mei 2016;
3. Defin Alfais Bin Sispandi, Lahir Di Sidorukun 05 Juni 2021;

Dalam hal ini Penggugat memberikan Kuasa Khusus kepada DAM HASONANGAN HARAHAP, SH, MH, dan dan Kawan masing-masing Advokat pada Kantor Hukum "DAM HASONANGAN HARAHAP, SH, MH & ASSOCIATES" yang beralamat di Jalan Pukat VI No. 91, Kelurahan Bantan Timur, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dengan domisili elektronik Email harahapsonang27@gmail.com dan Hanphone 081275301274 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2023;

Halaman 1 dari 27 halaman Penetapan Nomor 1559/Pdt.G/2023/PA.Rap.



melawan

NADILLA ALFI WINANDA BINTI ALMARHUM SISPANDI, Lahir di Sidorukun 16 Januari 2004, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Dusun IV Sidorukun, Desa Sidorukun, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 8 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 1559/Pdt.G/2023/PA.Rap., tanggal 9 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Gugatan;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris yang mustahak dari Pewaris Almarhum Sispandi Bin Nusi, adapun Pewaris Almarhum Sispandi Bin Nusi meninggal pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2021 di rumah pak *Kliman di Dusun III Sidorukun, Desa Sidorukun*, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhan Batu dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 1.1. **Sulastri binti Sartam** (istri Pewaris);
 - 1.2. **Nadilla Alfi Winanda binti Almarhum Sispandi**, Lahir di Sidorukun tanggal 16 Januari 2004 (anak kandung Pewaris);
 - 1.3. **Keysyah Jannah Azharah binti Sispandi**, Lahir di Sidorukun tanggal 24 Juni 2010 (anak kandung Pewaris);
 - 1.4. **Alikha Meydita Noer, binti Sispandi**, Lahir di Sidorukun tanggal 11 Mei 2016, (anak kandung Pewaris);
 - 1.5. **Defin Alfais Bin Sispandi**, Lahir Di Sidorukun 05 Juni 2021, (anak kandung Pewaris);

Halaman 2 dari 27 halaman Penetapan Nomor 1559/Pdt.G/2023/PA.Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat meninggalnya Pewaris Almarhum Sispandi Bin Nusi yang meninggal pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2021, yang mana ayah kandung Pewaris Almarhumah Nusi Bin Musani telah lebih dahulu meninggal dunia di Sidorukun pada Sabtu tanggal 03 Juli 2011, dan begitu juga ibu kandung Pewaris Almarhumah Suratmi binti Sastro Rejo meninggal pada hari Sabtu 12 Januari 2019, sehingga pada saat meninggalnya Pewaris yang mana ahli waris yang mustahak adalah Penggugat sebagai istri Pewaris dan anak-anak kandung Pewaris;
3. Bahwa selama hidup Pewaris Almarhum Sispandi Bin Nusi hanya memiliki 1 (satu) orang istri yakni Penggugat hingga Pewaris meninggal dunia, dan dari pernikahan Penggugat dengan Pewaris Almarhum Sispandi Bin Nusi semasa hidupnya telah dikarunia anak 4 (empat) orang anak yakni sebagai berikut:
 - 3.1. **Nadilla Alfi Winanda binti Almarhum Sispandi**, Lahir di Sidorukun tanggal 16 Januari 2004;
 - 3.2. **Keysyah Jannah Azharah binti Sispandi**, Lahir di Sidorukun tanggal 24 Juni 2010;
 - 3.3. **Alikha Meydita Noer, binti Sispandi**, Lahir di Sidorukun tanggal 11 Mei 2016;
 - 3.4. **Defin Alfais Bin Sispandi**, Lahir Di Sidorukun 05 Juni 2021;
4. Bahwa dengan demikian, jelas dan terang sesuai dengan ketentuan syariat Islam atau ketentuan kompilasi hukum Islam hingga sampai gugatan ini didaftarkan Pewaris Almarhum Sispandi Bin Nusi, meninggalkan ahli waris yang mustahak adalah sebagai berikut:
 - 4.1. **Sulastri binti Sartam** (istri Pewaris);
 - 4.2. **Nadilla Alfi Winanda binti Almarhum Sispandi**, Lahir di Sidorukun tanggal 16 Januari 2004 (anak kandung Pewaris);
 - 4.3. **Keysyah Jannah Azharah binti Sispandi**, Lahir di Sidorukun tanggal 24 Juni 2010 (anak kandung Pewaris);
 - 4.4. **Alikha Meydita Noer, binti Sispandi**, Lahir di Sidorukun tanggal 11 Mei 2016, (anak kandung Pewaris);

Halaman 3 dari 27 halaman Penetapan Nomor 1559/Pdt.G/2023/PA.Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.5. Defin Alfais Bin Sispandi, Lahir Di Sidorukun 05 Juni 2021, (anak kandung Pewaris);

5. Bahwa oleh karenanya kesemua ahli waris dari Pewaris Almarhum Sispandi Bin Nusi yang disebut diatas (poin 4.1 s/d 4.5), secara hukum harus ditetapkan sebagai ahli waris yang mustahaq dari Pewaris Almarhum Sispandi Bin Nusi;

6. Bahwa semasa hidupnya Pewaris Almarhum Sispandi Bin Nusi ada mempunyai beberapa harta, dengan rincian sebagai berikut:

6.1. 1 (satu) bidang tanah beserta tanaman sawit diatasnya seluas \pm 10.953,5 yang terletak di Dusun VI Desa Sidorukun, Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhan Batu, yang diperoleh Pewaris Almarhum Sispandi Bin Nusi semasa hidupnya dari dengan cara ganti rugi dari Poniman, Laki-laki, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Pondok Kroyok Aek Nabara yang diketahui oleh Kepala Desa Sidorukun, sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah yang dibuat di Sidorukun tanggal 28 Mei 2009, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah H.F. Tukiman Achmad terukur: 140 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Amat Rusdi terukur: 83 m/43 m;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah H. Suratman terukur: 76m/43m;
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan Makam terukur: 92 Meter;

6.2. 1 (satu) bidang tanah beserta tanaman sawit diatasnya seluas \pm 3 Rante dengan Ukuran 44,20 Meter x 30,30 Meter, yang diperoleh Pewaris Almarhum Sispandi Bin Nusi selama hidupnya dari pemberian orang tuanya Almarhum Nusi Bin Musani yang terletak di Dusun VI Desa Sidorukun, Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhan Batu, dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 4 dari 27 halaman Penetapan Nomor 1559/Pdt.G/2023/PA.Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Nasib terukur : 26,70 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Perumnas terukur : 30,30 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Suparno terukur : 40 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah masyarakat terukur : 44,20 Meter;

6.3. Sebidang tanah beserta tanaman sawit di atasnya, seluas ± 17 Rante, yang terletak di Dusun IV Sidorukun, Desa Sidorukun, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhan Batu, yang terletak di Dusun IV Desa Sidorukun, Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhan Batu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sakijan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Kasdan;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ponirin;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Pramono;

Yang diperoleh Pewaris Almarhum Sispani Bin Nusi dari Saudara Kandungnya Edi Purwanto seluas 2 rante 1/2 secara ganti rugi, dari tuti ningsih 2 rante 1/2 secara ganti rugi, Kusmianto 6 Rante secara ganti rugi, dan 6 rante lagi diganti rugi pada kusmianto dengan cara memberikan rumah dan pertapakannya yang menjadi bagian Pewaris/Almarhum Sispani Bin Nusi semasa hidupnya dari harta warisan orang tuanya Almarhum Nusi Bin Musani, dan rumah tersebut diberikan pada Kusmianto dan kusmianto menyerahkan 6 rante lagi pada Pewaris selama hidupnya;

6.4. Sebidang tanah beserta tanaman sawit di atasnya, seluas ± 8 Rante dan di atasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah permanen dengan ukuran Lebar 7 meter x Panjang 18 meter, yang terletak di Dusun III Sidorukun, Desa Sidorukun, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhan Batu, yang diperoleh Pewaris Almarhum

Halaman 5 dari 27 halaman Penetapan Nomor 1559/Pdt.G/2023/PA.Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sispandi Bin Nusi selama hidupnya dari pemberian orang tuanya Almarhum Nusi Bin Musani, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Perkuburan Muslim;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Umum;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ngadimin;
- Sebelah Timur berbatas dengan Rumah Masyarakat;

- 6.5. 1 (satu) unit Mobile Daihatsu Taft Nomor Polisi BK 8019 XY Type F69 Jenis MB Barang, Model Fick UP tahun 1989 dibeli Penggugat dan Pewaris dari Pemiliknya Mei Pakpahan sebesar Rp. 89.000.000/- (delapan puluh sembilan juta rupiah) pada Januari tahun 2021;
- 6.6. 1 (satu) unit Sepeda Motor Nmax tahun 2022, yang masih proses kredit sampai tahun 2024 dan setiap bulan cicilan kreditnya sebesar Rp. 1.230.000.- (satu Juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 6.7. 1 (satu) unit Sepeda Motor RX King tahun 2004, yang dibeli Pewaris dari Supardi sebesar Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah);
- 6.8. 1 (satu) unit Sepeda Jupiter Z tahun 2004, yang dibeli Pewaris dari Supardi sebesar Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah);
7. Bahwa semua harta warisan/budel warisan Pewaris Almarhum Sispandi Bin Nusi setelah meninggal pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2021 sebagaimana disebut pada point 6.1 s/d point 6.8 tersebut diatas mohon ditetapkan secara hukum sebagai harta peninggalan/budel warisan Almarhum Sispandi Bin Nusi, belum pernah dibagi pada semua ahli waris, sehingga sangat beralasan hukum yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menetapkan bahagian masing-masing ahli waris sesuai dengan porsinya masing-masing;
8. Bahwa oleh karena harta warisan/budel warisan Almarhum Sispandi Bin Nusi belum pernah dibagi ahli warisnya yang mustahak, meskipun Penggugat telah mengajak Tergugat untuk membagi budel warisan tersebut secara hukum Islam (faraidh), dan Penggugat telah mengupayakan pembagian warisan tersebut melalui musawarah dikantor Desa Sidorukun

Halaman 6 dari 27 halaman Penetapan Nomor 1559/Pdt.G/2023/PA.Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 7 Nopember 2023 pukul 14.00 Wib s/d pukul 16.00 Wib yang dihadiri semua perangkat desa, dan tokoh Agama di Desa Sidorukun, Kecamatan Pangkatan, akan tetapi Tergugat bersikukuh tidak bersedia atau tidak mau membagi warisan tersebut secara baik-baik dan oleh karenanya Pengadilan Agama Rantau Parapat ini satu-satunya harapan Penggugat yang berwenang menetapkan dan membagi budel warisan Almarhum Sispandi Bin Nusi kepada ahli warisnya yang mustahak;

9. Bahwa oleh karena saat ini harta peninggalan budel warisan Almarhum Sispandi Bin Nusi yang tersebut pada point 6.5. dialihkan Tergugat pada orang lain, maka untuk menghindari hal tersebut adalah menjadi beralasan hukum Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) semua budel warisan Almarhum Sispandi Bin Nusi dimaksud;
10. Bahwa kemudian oleh karena Tergugat tidak bersedia membagi harta warisan /budel warisan Almarhum Sispandi Bin Nusi dengan baik-baik dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka mohon dijual dengan cara lelang dan nilai jualnya diserahkan kepada masing-masing ahli waris sesuai dengan bagiannya/forsinya, dan yang menjadi bagian anak-anak Penggugat yang belum dewasa untuk diberikan penjagaannya dan pengelolaannya pada Penggugat;
11. Bahwa Penggugat menaruh sangka Tergugat tidak dengan suka rela mematuhi putusan ini, maka dimohon supaya dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000/hari setiap Tergugat lalai mematuhi putusan ini;

Berdasarkan semua uraian diatas, Penggugat bermohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat kiranya berkenan membuat putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan yang sebelumnya telah diletakkan dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 27 halaman Penetapan Nomor 1559/Pdt.G/2023/PA.Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris yang mustahak dari Pewaris Almarhum Sispani Bin Nusi sesuai dengan ketentuan syariat Islam atau ketentuan kompilasi hukum Islam pada saat meninggalnya Pewaris Almarhum Sispani Bin Nusi pada tanggal 30 Juli 2021 adalah sebagai berikut:
 - 31 . **Sulastri binti Sartam** (istri Pewaris);
 - 32 . **Nadilla Alfi Winanda binti Almarhum Sispani**, Lahir di Sidorukun tanggal 16 Januari 2004 (anak kandung Pewaris);
 - 33 . **Keysyah Jannah Azharah binti Sispani**, Lahir di Sidorukun tanggal 24 Juni 2010 (anak kandung Pewaris);
 - 34 . **Alikha Meydita Noer, binti Sispani**, Lahir di Sidorukun tanggal 11 Mei 2016, (anak kandung Pewaris);
 - 35 . **Defin Alfais Bin Sispani**, Lahir Di Sidorukun 05 Juni 2021, (anak kandung Pewaris);
4. Menetapkan harta warisan/budel warisan Pewaris Almarhum Sispani Bin Nusi adalah sebagai berikut:
 - 4.1. 1 (satu) bidang tanah beserta tanaman sawit diatasnya seluas \pm 10.953,5 yang terletak di Dusun VI Desa Sidorukun, Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhan Batu, yang diperoleh Pewaris Almarhum Sispani Bin Nusi semasa hidupnya dari dengan cara ganti rugi dari Poniman, Laki-laki, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Pondok Kroyok Aek Nabara yang diketahui oleh Kepala Desa Sidorukun, sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah yang dibuat di Sidorukun tanggal 28 Mei 2009, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah H.F. Tukiman Achmad terukur : 140 Meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Amat Rusdi terukur : 83 m/43 m;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah H. Suratman terukur : 76m/43m;
 - Sebelah Timur berbatas dengan jalan Makam terukur : 92 Meter;'

Halaman 8 dari 27 halaman Penetapan Nomor 1559/Pdt.G/2023/PA.Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2.1 (satu) bidang tanah beserta tanaman sawit diatasnya seluas \pm 3 Rante dengan Ukuran 44,20 Meter x 30,30 Meter, yang diperoleh Pewaris Almarhum Sispandi Bin Nusi selama hidupnya dari pemberian orang tuanya Almarhum Nusi Bin Musani yang terletak di Dusun VI Desa Sidorukun, Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhan Batu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Nasib terukur : 26,70 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Perumnas terukur : 30,30 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Suparno terukur : 40 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah masyarakat terukur : 44,20 Meter;

4.3. Sebidang tanah beserta tanaman sawit diatasnya, seluas \pm 17 Rante, yang terletak di Dusun IV Sidorukun, Desa Sidorukun, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhan Batu, yang terletak di Dusun IV Desa Sidorukun, Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhan Batu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sakijan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Kasdan;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ponirin;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Pramono;

Yang diperoleh Pewaris Almarhum Sispandi Bin Nusi dari Saudara Kandungnya Edi Purwanto seluas 2 rante 1/2 secara ganti rugi, dari tuti ningsih 2 rante 1/2 secara ganti rugi, Kusmianto 6 Rante secara ganti rugi, dan 6 rante lagi diganti rugi pada kusmianto dengan cara memberikan rumah dan pertapakannya yang menjadi bagian Pewaris/Almarhum Sispandi Bin Nusi semasa hidupnya dari harta warisan orang tuanya Almarhum Nusi Bin Musani, dan rumah

Halaman 9 dari 27 halaman Penetapan Nomor 1559/Pdt.G/2023/PA.Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut diberikan pada pada Kusmianto dan kusmianto menyerahkan 6 rante lagi pada Pewaris selama hidupnya;

4.4. Sebidang tanah beserta tanaman sawit diatasnya, seluas \pm 8 Rante dan diatasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah permanen dengan ukuran Lebar 7 meter x Panjang 18 meter, yang terletak di Dusun III Sidorukun, Desa Sidorukun, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhan Batu, yang diperoleh Pewaris Almarhum Sispani Bin Nusi selama hidupnya dari pemberian orang tuanya Almarhum Nusi Bin Musani, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Perkuburan Muslim;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Umum;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ngadimin;
- Sebelah Timur berbatas dengan Rumah Masyarakat;

4.5. 1 (satu) unit Mobile Daihatsu Taft Nomor Polisi BK 8019 XY Type F69 Jenis MB Barang, Model Fick UP tahun 1989 dibeli Penggugat dan Pewaris dari Pemiliknya Mei Pakpahan sebesar Rp. 89.000.000/- (delapan puluh sembilan juta rupiah) pada Januari tahun 2021;

4.6. 1 (satu) unit Sepeda Motor Nmax tahun 2022, yang masih proses kredit sampai tahun 2024 dan setiap bulan cicilan kreditnya sebesar Rp. 1.230.000.- (satu Juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

4.7. 1 (satu) unit Sepeda Motor RX King tahun 2004, yang dibeli Pewaris dari Supardi sebesar Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah);

4.8. 1 (satu) unit Sepeda Jupiter Z tahun 2004, yang dibeli Pewaris dari Supardi sebesar Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan atau menyerahkan bagian Penggugat dan anak-anak Penggugat yang belum dewasa sesuai forsi masing-masing atas harta warisan/budel warisan Pewaris Almarhum Sispani Bin Nusi, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka mohon dijual dengan cara lelang dan nilai jualnya diserahkan kepada masing-masing ahli waris sesuai dengan bagiannya/forsinya, dan yang

Halaman 10 dari 27 halaman Penetapan Nomor 1559/Pdt.G/2023/PA.Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi bagian anak-anak Penggugat yang belum dewasa untuk diberikan penjagaannya dan pengelolaannya pada Penggugat;

6. Menghukum Tergugat untuk mematuhi putusan ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000.-/hari setiap kelalaian Tergugat menjalankan putusan ini;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau : apabila Hakim Pengadilan Agama Medan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Penggugat didampingi Kuasanya telah hadir di persidangan dan Tergugat hadir dipersidangan secara *in person*;

Bahwa dalam persidangan Kuasa Penggugat telah menyerahkan Asli Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2023 yang terdaftar di Pengadilan Agama Rantauprapat dengan register W2-A4/896/SK/11/2023 tanggal 8 November 2023, fotokopi Kartu Advokat yang telah diperlihatkan aslinya dan masih berlaku dan fotokopi berita acara penyempuhan sebagai advokat semua kuasa Para Penggugat yang telah diperlihatkan aslinya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dalam namun tidak berhasil, selanjutnya untuk memaksimalkan usaha damai tersebut Para Pihak telah sepakat menyerahkan pemilihan Mediator kepada Majelis Hakim dan Majelis Hakim telah sepakat menunjuk Dr. Zainal Abidin Pakpahan, S.H., M.H. selaku mediator bersertifikat untuk melakukan upaya mediasi perkara Penggugat dan Tergugat, dan telah ternyata berdasarkan laporan tertulis dari mediator yang bersangkutan tertanggal 29 Januari 2024 menyatakan upaya mediasi telah dilaksanakan dan tidak berhasil mencapai perdamaian yang pada pokoknya sebagian sebagaimana berikut:

Pasal 1

Halaman 11 dari 27 halaman Penetapan Nomor 1559/Pdt.G/2023/PA.Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat dan setuju untuk melanjutkan perkara Gugagatan Mal Waris antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua yang diajukan oleh Pihak Pertama, ke Pengadilan Agama Rantauaprat dengan Nomor Register Perkara 1559/Pdt.G/2023/PA.Rap., dengan adanya kesepakatan mediasi sebahagaian yang dibuat yang akan dituangkan pada Pasal selanjutnya secara mediasi kekeluargaan dengan bentuk musyawarah mufakat dan kekeluargaan dengan dibantu oleh mediator;

Pasal 2

- (1) Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua adalah ahli waris yang mustahak dari Pewaris Almarhum Sispani Bin Nusi, adapun Pewaris Almarhum Sispani Bin Nusi meninggal pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2021 di rumah pak Kliman di Dusun III Sidorukun, Desa Sidorukun, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhan Batu dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - a. **Sulastris binti Sartam** (istri Pewaris);
 - b. **Nadilla Alfi Winanda binti Almarhum Sispani**, Lahir di Sidorukun tanggal 16 Januari 2004 (anak kandung Pewaris);
 - c. **Keysyah Jannah Azharah binti Sispani**, Lahir di Sidorukun tanggal 24 Juni 2010 (anak kandung Pewaris);
 - d. **Alikha Meydita Noer, binti Sispani**, Lahir di Sidorukun tanggal 11 Mei 2016, (anak kandung Pewaris);
 - e. **Defin Alfais Bin Sispani**, Lahir Di Sidorukun 05 Juni 2021, (anak kandung Pewaris);
- (2) Bahwa pada saat meninggalnya Pewaris Almarhum Sispani Bin Nusi yang meninggal pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2021, yang mana ayah kandung Pewaris Almarhumah Nusi Bin Musani telah lebih dahulu meninggal dunia di Sidorukun pada Sabtu tanggal tanggal 03 Juli 2011, dan begitu juga ibu kandung Pewaris Almarhumah Suratmi binti Sastro Rejo meninggal pada hari Sabtu 12 Januari 2019, sehingga pada saat meninggalnya Pewaris yang mana ahli waris yang mustahak adalah Pihak

Halaman 12 dari 27 halaman Penetapan Nomor 1559/Pdt.G/2023/PA.Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama sebagai istri Pewaris dan anak-anak kandung Pewaris Termasuk
Pihak Kedua;

Pasal 3

Bahwa dengan demikian, jelas dan terang sesuai dengan ketentuan syariat Islam atau ketentuan kompilasi hukum Islam hingga sampai gugatan ini didaftarkan Pewaris Almarhum Sispandi Bin Nusi, meninggalkan ahli waris yang mustahak adalah sebagai berikut :

11.1.Sulastri binti Sartam (istri Pewaris);

11.2.Nadilla Alfi Winanda binti Almarhum Sispandi, Lahir di Sidorukun tanggal 16 Januari 2004 (anak kandung Pewaris);

11.3.Keysyah Jannah Azharah binti Sispandi, Lahir di Sidorukun tanggal 24 Juni 2010 (anak kandung Pewaris);

11.4.Alikha Meydita Noer, binti Sispandi, Lahir di Sidorukun tanggal 11 Mei 2016, (anak kandung Pewaris);

11.5.Defin Alfais Bin Sispandi, Lahir Di Sidorukun 05 Juni 2021, (anak kandung Pewaris);

Pasal 4

Bahwa sesudah meninggalnya Pewaris Almarhum Sispandi Bin Nusi belum pernah ada dilakukan pembahagian harta warisan;

Pasal 5

Bahwa semasa hidupnya Pewaris Almarhum Sispandi Bin Nusi ada mempunyai beberapa harta, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) bidang tanah beserta tanaman sawit diatasnya seluas $\pm 10.953,5$ yang terletak di Dusun VI Desa Sidorukun, Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhan Batu, yang diperoleh Pewaris Almarhum Sispandi Bin Nusi semasa hidupnya dari dengan cara ganti rugi dari Poniman, Laki-laki, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Pondok Kroyok Aek Nabara yang diketahui oleh Kepala Desa Sidorukun, sesuai

Halaman 13 dari 27 halaman Penetapan Nomor 1559/Pdt.G/2023/PA.Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah yang dibuat di Sidorukun tanggal 28 Mei 2009, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah H.F. Tukiman Achmad terukur : 140 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Amat Rusdi terukur : 83 m/43 m;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah H. Suratman terukur : 76m/43m;
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan Makam terukur : 92 Meter;

2) 1 (satu) bidang tanah beserta tanaman sawit diatasnya seluas \pm 3 Rante dengan Ukuran 44,20 Meter x 30,30 Meter, yang diperoleh Pewaris Almarhum Sispani Bin Nusi selama hidupnya dari pemberian orang tuanya Almarhum Nusi Bin Musani yang terletak di Dusun VI Desa Sidorukun, Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhan Batu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Nasib terukur : 26,70 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Perumnas terukur : 30,30 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Suparno terukur : 40 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah masyarakat terukur : 44,20 Meter;

3) Sebidang tanah beserta tanaman sawit diatasnya, seluas \pm 17 Rante, yang terletak di Dusun IV Sidorukun, Desa Sidorukun, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhan Batu, yang terletak di Dusun IV Desa Sidorukun, Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhan Batu, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sakijan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Kasdan;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ponirin;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Pramono;

Yang diperoleh Pewaris Almarhum Sispani Bin Nusi dari Saudara Kandungnya Edi Purwanto seluas 2 rante 1/2 secara ganti rugi, dari tuti ningsih 2 rante 1/2 secara ganti rugi, Kusmianto 6 Rante secara ganti rugi, dan 6 rante lagi diganti rugi pada kusmianto dengan cara memberikan

Halaman 14 dari 27 halaman Penetapan Nomor 1559/Pdt.G/2023/PA.Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dan pertapakannya yang menjadi bagian Pewaris/Almarhum Sispani Bin Nusi semasa hidupnya dari harta warisan orang tuanya Almarhum Nusi Bin Musani, dan rumah tersebut diberikan pada Kusmianto dan kusmianto menyerahkan 6 rante lagi pada Pewaris selama hidupnya;

- 4) Sebidang tanah beserta tanaman sawit diatasnya, seluas \pm 8 Rante dan diatasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah permanen dengan ukuran Lebar 7 meter x Panjang 18 meter, yang terletak di Dusun III Sidorukun, Desa Sidorukun, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhan Batu, yang diperoleh Pewaris Almarhum Sispani Bin Nusi selama hidupnya dari pemberian orang tuanya Almarhum Nusi Bin Musani, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Perkuburan Muslim;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Umum;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ngadimin;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Rumah Masyarakat;
- 5) 1 (satu) unit Mobile Daihatsu Taft Nomor Polisi BK 8019 XY Type F69 Jenis MB Barang, Model Fick UP tahun 1989 dibeli Penggugat dan Pewaris dari Pemiliknya Mei Pakpahan sebesar Rp. 89.000.000/- (delapan puluh sembilan juta rupiah) pada Januari tahun 2021;
- 6) 1 (satu) unit Sepeda Motor Nmax tahun 2022, yang masih proses kredit sampai tahun 2024 dan setiap bulan cicilan kreditnya sebesar Rp. 1.230.000.- (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 7) 1 (satu) unit Sepeda Motor RX King tahun 2004, yang dibeli Pewaris dari Supardi sebesar Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah);
- 8) 1 (satu) unit Sepeda Jupiter Z tahun 2004, yang dibeli Pewaris dari Supardi sebesar Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah);

Pasal 6

Bahwa berdasarkan ketentuan Faraidh dalam Islam, maka Pihak Pertama selaku istri Pewaris hanya mendapatkan $\frac{1}{8}$ bahagian dari Harta bawaan

Halaman 15 dari 27 halaman Penetapan Nomor 1559/Pdt.G/2023/PA.Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pewaris sebelum menikah dengan Pihak Pertama, dan setengah bahagian dari harta bersama dengan Pewaris, serta kemudian Pihak Kedua selaku Anak dan Adik-adiknya dalam ketentuan bagian dimana anak kandung laki-laki adalah dua berbanding satu dengan bagian anak kandung perempuan, sehingga dalam kedudukan ini semua anak perempuan kedudukannya sama;

Pasal 7

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk menyelesaikan pembagian harta warisan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 di atas, dengan mengenyampingkan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 diatas, dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat untuk Pasal 5 Point 1 menjadi bahagian hak milik **Pihak Kedua** dan Adik-adik Pihak Kedua yang masih dibawah umur atas nama: **Keysyah Jannah Azharah binti Sispandi, Alikha Meydita Noer binti Sispandi, dan Defin Alfais Bin Sispandi** berupa (satu) bidang tanah beserta tanaman sawit diatasnya seluas \pm 10.953,5 yang terletak di Dusun VI Desa Sidorukun, Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhan Batu, yang diperoleh Pewaris Almarhum Sispandi Bin Nusi semasa hidupnya dari dengan cara ganti rugi dari Poniman, Laki-laki, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Pondok Kroyok Aek Nabara yang diketahui oleh Kepala Desa Sidorukun, sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah yang dibuat di Sidorukun tanggal 28 Mei 2009, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah H.F. Tukiman Achmad terukur : 140 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Amat Rusdi terukur : 83 m/43 m;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah H. Suratman terukur : 76m/43m;
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan Makam terukur : 92 Meter;

Dengan kesepakatan Pihak Pertama dan Pihak Kedua atas Ketentuan masing-masing bahagiannya disamaratakan antara anak laki-laki dengan

Halaman 16 dari 27 halaman Penetapan Nomor 1559/Pdt.G/2023/PA.Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Perempuan dengan rincian yang menjadi bagian Pihak Kedua mendapatkan sebanyak 7 (tujuh) Rante dengan Posis objek tanah bagian Pihak Kedua berada dipinggir Jalan, dan kemudian untuk bagian sisa nya menjadi bagian hak dari adik-adik kandung Pihak Kedua, yang akan dikelola oleh Pihak Pertama sampai adik-adik kandung Pihak Kedua tersebut telah dewasa berusia 21 tahun/sudah menikah;

- (2) Bahwa tanah perkebunan kelapa sawit sebagaimana pada poin 1 diatas yang menjadi bagian dari adik-adik kandung Pihak Kedua tidak dapat diperjual belikan oleh Pihak Pertama;
- (3) Bahwa tanah perkebunan kelapa sawit sebagaimana pada poin 1 diatas yang menjadi hak milik dari adik-adik kandung Pihak Kedua akan diserahkan oleh Pihak Pertama setelah adik-adik kandung Pihak Kedua dewasa berusia 21 tahun/sudah menikah;
- (4) Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat untuk Pasal 5 Point 4 menjadi bagian hak milik **Pihak Pertama** Sebidang tanah beserta tanaman sawit diatasnya, seluas \pm 8 Rante dan diatasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah permanen dengan ukuran Lebar 7 meter x Panjang 18 meter, yang terletak di Dusun III Sidorukun, Desa Sidorukun, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhan Batu, yang diperoleh Pewaris Almarhum Sispandi Bin Nusi selama hidupnya dari pemberian orang tuanya Almarhum Nusi Bin Musani, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Perkuburan Muslim;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Umum;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ngadimin;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Rumah Masyarakat;

Dengan ketentuan kesepakatan Pihak Pertama dan Pihak Kedua atas objek tanah tersebut diatas tidak termasuk 3 (tiga) Rante yang sudah di wakafkan oleh Pewaris (Pewakif) untuk menjadi tanah wakaf perkuburan, dan tidak pula termasuk tanah objek perumahan yang telah berdiri bangunan rumah diatas objek tanah tersebut;

Halaman 17 dari 27 halaman Penetapan Nomor 1559/Pdt.G/2023/PA.Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (5) Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat untuk tanah 1 (satu) unit bangunan rumah permanen dengan ukuran Lebar 7 meter x Panjang 18 meter, yang terletak di Dusun III Sidorukun, Desa Sidorukun, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhan Batu akan tetap dibagi sama rata antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua beserta adik-adik dari Pihak Kedua yang mana tanah beserta bangunan rumah tersebut akan di hargakan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan tetap dibagi 5 (lima) antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua beserta Adik-adik kandung Pihak Kedua;
- (6) Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat untuk point 3 diatas berkenaan dengan tanah dan 1 (satu) unit bangunan rumah permanen dengan ukuran Lebar 7 meter x Panjang 18 meter akan dikeluarkan bahagain Pihak Kedua berupa Uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sehinga Pihak Kedua tidak akan lagi mendapatkan bahagian atas tanah beserta bangunan rumah tersebut setelah yang menjadi hak Pihak Kedua telah keluaran atau diberikan oleh Pihak Pertama, sehingga akan menjadi hak milik Pihak Pertama dan adik-adik kandung dari Pihak Kedua;
- (7) Bahwa Pihak Kedua sudah menerima uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Pihak Pertama atas tanah dan bangunan rumah tersebut sebagaimana dimaksud pada poin 3 diatas, sehingga yang menjadi sisa nya akan diberikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua selama 1 (satu) tahun lamanya, jika kemudian Pihak Pertama justru belum juga melunasi kepada Pihak Kedua, maka Pihak Kedua tetap masih memiliki hak atas tanah dan bangunan rumah tersebut berupa uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta) lagi, apabila dikemudian hari tanah beserta bangunan rumah tersebut dijual kepada orang lain;
- (8) Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat untuk Pasal 5 Point 5 berupa hasil penjualan 1 (satu) unit Mobile Daihatsu Taft Nomor Polisi BK 8019 XY Type F69 Jenis MB Barang, Model Fick UP tahun 1989 dibeli Penggugat dan Pewaris dari Pemiliknya Mei Pakpahan sebesar Rp. 89.000.000/- (delapan puluh sembilan juta rupiah) pada Januari tahun

Halaman 18 dari 27 halaman Penetapan Nomor 1559/Pdt.G/2023/PA.Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, sisa dari hasil penjualan mobil tersebut akan diserahkan kepada Pihak Kedua sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) setelah melunasi hutang-hutang dari Pihak Pertama termasuk hutang kredit Bank Mandiri Aek Nabara, hutang agunan BPKB sepeda motor Jupiter z, dan biaya Perkuburan Pewaris sebagai Konvensasi dari bahagian tanah dan bangunan rumah tersebut sebagaimana dimaksud pada poin 5 diatas;

- (9) Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat untuk Pasal 5 Point 6 menjadi hak milik Keysyah Jannah Azhara binti Sispandi selaku anak kedua dari Pihak Pertama atas 1 (satu) unit Sepeda Motor Nmax tahun 2022, yang masih proses kredit sampai tahun 2024 dan setiap bulan cicilan kreditnya sebesar Rp. 1.230.000.- (satu Juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah), maka yang akan membayar cicilan kredit tersebut akan ditanggungjawab oleh Pihak Pertama sampai lunas;
- (10) Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat untuk Pasal 5 Point 7 menjadi hak milik Pihak Kedua atas 1 (satu) unit Sepeda Motor RX King tahun 2004, yang dibeli Pewaris dari Supardi sebesar Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah);
- 9) Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat untuk Pasal 5 Point 8 menjadi hak milik Pihak Pertama atas 1 (satu) unit Sepeda Jupiter Z tahun 2004, yang dibeli Pewaris dari Supardi sebesar Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah);
- 10) Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat atas hutang arisan Pihak Pertama yang masih ada belum terbayarkan sebanyak ± Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta) lagi akan menjadi tanggungjawab Pihak Pertama untuk melunasinya;
- 11) Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat berkenaan dengan segala biaya yang timbul dari pemecahan surat menyurat atas bahagian masing-masing dari Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan ditanggung masing-masing oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua;
- 12) Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat hal semua ini telah dianggap selesai sehingga lepaslah hal ini pula bagi Pewaris sehingga tidak ada lagi hubungannya dengan Pewaris terhadap sengketa waris tersebut

Halaman 19 dari 27 halaman Penetapan Nomor 1559/Pdt.G/2023/PA.Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik didunia maupun diakhirat, dan Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat sudah saling ikhlas mengikhlaskan dunia dan akhirat serta untuk tidak lagi saling menuntut menuntut/gugat menggugat lagi dalam bentuk apapun dari permasalahan apapun hingga kemudian hari yang timbul karenanya baik itu secara hukum pidana dan hukum perdata sejak kesepakatan perdamaian ini ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua;

- 13) Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat atas adanya laporan polisi Pihak Pertama kepada Pihak Kedua yang bermula dari harta warisan tersebut, sehingga Pihak Pertama dan Pihak Kedua menyatakan dalam kesepakatan perdamaian ini telah berdamai sehingga tidak akan lagi saling menuntut atas yang timbul dari harta warisan tersebut antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua, sehingga nantinya antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersama-sama untuk melakukan pencabutannya di kantor kepolisian Resort POLRES Labuhanbatu;

Pasal 8

Ketentuan dan tata cara pembagian warisan sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 diatas dianggap telah terpenuhi, apabila Pihak Pertama dan Pihak Kedua masing-masing telah memperoleh bahagian terhadap harta warisan dan menyerahkan sisa Harta Warisan kepada Pihak Pertama setelah dikurangi bagian Pihak Kedua;

Pasal 9

Ketentuan dan tata cara pembagian warisan sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 dan 8 dianggap telah terpenuhi, apabila Pihak Pertama telah mendapatkan bagian yang menjadi hak milik Pihak Pertama dan Pihak Pertama dan Pihak Kedua sama-sama berkewajiban untuk menyerahkan segala surat-surat yang terkait dengan harta-harta tersebut;

Pasal 10

Halaman 20 dari 27 halaman Penetapan Nomor 1559/Pdt.G/2023/PA.Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa batas waktu pelaksanaan pembagian harta warisan sebagaimana tersebut di atas, yang menjadi sisanya akan dilaksanakan paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak surat kesepakatan ini ditandatangani;

Pasal 11

Bahwa apabila telah lewat tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak surat kesepakatan ini ditandatangani, ternyata ketentuan pembagian harta warisan sebagaimana yang tercantum dalam diktum Pasal 7 ayat (5) belum juga bisa terlaksana, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk melakukan eksekusi surat kesepakatan ini melalui Pengadilan Agama Rantauprapat dengan cara lelang melalui kantor lelang negara, dan tata cara pembagian dari hasil lelang tersebut tetap mengacu pada ketentuan Pasal 7 di atas;

Pasal 12

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua menyatakan dengan sesungguhnya tunduk dan taat serta mematuhi isi perjanjian Kesepakatan Perdamaian ini. Dan Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya setelah kesepakatan perdamaian ini ditandatangani, sepakat dan setuju tidak akan mengajukan keberatan dan/atau tuntutan menuntut dalam bentuk apapun dikemudian hari;

Pasal 13

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat dan setuju surat perjanjian perdamaian ini untuk memohon kan nya kepada majelis hakim untuk mempertimbangkannya agar dituangkan dalam putusan menjadi Akta Vandading;

Bahwa setelah memeriksa hasil kesepakatan tersebut Majelis Hakim menilai sebagian kesepakatan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum, maka atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk melaksanakan mediasi sukarela dalam pemeriksaan perkara dan atas permintaan tersebut Ketua Majelis telah menunjuk Hasybi Hassadiqi, S.H.I. sebagai Hakim Anggota I sebagai mediator untuk pelaksanaan mediasi dalam tahap pemeriksaan perkara;

Halaman 21 dari 27 halaman Penetapan Nomor 1559/Pdt.G/2023/PA.Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil laporan mediasi tanggal 08 Maret 2024, Mediator Hakim tersebut menyatakan bahwa mediasi berhasil dengan kesepakatan pada pokoknya sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa ahli waris dari almarhum Sispandi bin Nusi yang telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 2021 sebagaimana ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut:

1. Sulastris binti Sartam sebagai Istri;
2. Nadilla Alfi Winanda binti Sispandi sebagai anak perempuan kandung;
3. Keysyah Jannah Azharah binti Sispandi sebagai anak perempuan kandung;
4. Alikha Meydita Noer binti Sispandi sebagai anak perempuan kandung;
5. Defin Alfais Bin Sispandi sebagai anak laki-laki kandung;

Pasal 2

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bagian warisan masing-masing ahli waris almarhum Sispandi bin Nusi yang telah disepakati dalam Pasal 1 (satu) di atas sebagaimana ketentuan Pasal 180 dan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam adalah Pihak Pertama selaku istri mendapat $\frac{1}{8}$ (satu perdelapan) bagian dan sisa $\frac{7}{8}$ (tujuh perdelapan) menjadi bagian 4 orang anak dengan ketentuan bagian anak laki-laki dua berbanding satu dengan anak perempuan sehingga asal masalah yang semula 8 menjadi 40, sehingga bagian ahli waris tersebut sebagai berikut:

1. Sulastris binti Sartam sebagai Istri $\frac{5}{40}$ bagian;
2. Nadilla Alfi Winanda binti Sispandi sebagai anak perempuan kandung $\frac{7}{40}$ bagian;
3. Keysyah Jannah Azharah binti Sispandi sebagai anak perempuan kandung $\frac{7}{40}$ bagian;
4. Alikha Meydita Noer binti Sispandi sebagai anak perempuan kandung $\frac{7}{40}$ bagian;
5. Defin Alfais Bin Sispandi sebagai anak laki-laki kandung $\frac{14}{40}$ bagian;

Halaman 22 dari 27 halaman Penetapan Nomor 1559/Pdt.G/2023/PA.Rap.



Pasal 3

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua Sepakat untuk membagi harta-harta warisan almarhum Sispandi bin Nusi dengan cara musyawarah kekeluargaan;

Pasal 4

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat dengan kesepakatan-kesepakatan tersebut di atas maka Pihak pertama akan mencabut perkara nomor 1559/Pdt.G/2023/PA.Rap kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara;

Bahwa selanjutnya berdasarkan kesepakatan tersebut Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya dalam persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa Penggugat kepada Kuasa, selain itu Majelis Hakim telah memeriksa Berita Acara Pengambilan Sumpah, dan masa berlaku Kartu Tanda Pengenal Advokat Kuasa Penggugat, dan ternyata telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg., Majelis Hakim menilai bahwa penerima kuasa tersebut dapat diterima sebagai pihak formil dan dapat beracara dalam persidangan perkara *a quo* untuk mewakili kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Halaman 23 dari 27 halaman Penetapan Nomor 1559/Pdt.G/2023/PA.Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak juga telah mengikuti proses mediasi dengan mediator bersertifikat Dr. Zainal Abidin Pakpahan, S.H., M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 29 Januari 2024 mediasi telah berhasil mencapai perdamaian sebagaimana dalam duduk perkara, maka terhadap kesepakatan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan "*bahwa dalam membantu merumuskan Kesepakatan Perdamaian, Mediator wajib memastikan Kesepakatan Perdamaian tidak memuat ketentuan yang:*

- a. bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan;*
- b. merugikan pihak ketiga; atau*
- c. tidak dapat dilaksanakan."*

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 angka 1) Kesepakatan Penggugat dan Tergugat pada pokoknya Penggugat dan Tergugat sepakat bagian anak laki-laki dan anak perempuan samarata terhadap bagian anak yang disepakati tersebut, maka kesepakatan tersebut dinilai Majelis Hakim bertentangan dengan ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam bahwa "*Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan*", halmana meskipun sesuai dengan ketentuan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam bahwa "*Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya*", namun dalam hal ini oleh karena dalam perkara *a quo* masih ada ahli waris yang belum cakap hukum maka dalam hal ini Ketentuan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak dapat diterapkan dalam perkara *a quo* untuk menjaga hak-hak anak yang belum cakap tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka

Halaman 24 dari 27 halaman Penetapan Nomor 1559/Pdt.G/2023/PA.Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai kesepakatan sebagian Penggugat dan Tergugat tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Penggugat dan Tergugat telah sepakat telah menempuh mediasi dalam tahapan pemeriksaan perkara dan telah dilaksanakan Mediasi oleh Hasybi Hassadiqi, S.H.I. sebagai Mediator Hakim dan dari Laporan Hasil mediasi tersebut telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagian sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan mediasi dalam tahap pemeriksaan perkara tersebut dinilai Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan sebagian tersebut Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya dalam persidangan, maka terhadap pencabutan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat, apalagi dalam hal ini pencabutan tersebut merupakan bagian dari kesepakatan Penggugat dan Tergugat, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. Barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara, namun dalam hal ini Majelis Hakim menilai tidak ada yang menang dan kalah dan perkara *a quo* diajukan oleh Penggugat dan diakhiri dengan pencabutan maka Majelis Hakim sepakat membebaskan biaya penetapan ini kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 25 dari 27 halaman Penetapan Nomor 1559/Pdt.G/2023/PA.Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 1559/Pdt.G/2023/PA.Rap dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat, untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp172.000,00 (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat pada hari Jum'at tanggal 8 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh Ahmad Syafruddin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Suryadi, S.Sy., M.H. dan Afdal Lailatul Qadri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari juga oleh Majelis Hakim tersebut, dan didampingi oleh Nuri Qothfil Layaly, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Ahmad Syafruddin, S.H.I., M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hasybi Hassadiqi, S.H.I.

Afdal Lailatul Qadri, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 26 dari 27 halaman Penetapan Nomor 1559/Pdt.G/2023/PA.Rap.



Nuri Qothfil Layaly, S.Ag.

Perincian biaya:

1.	PNBP	Rp70.000,00
1		
2.	Proses	Rp50.000,00
2		
3.	Panggilan	Rp42.000,00
3		
4.	Meterai	Rp10.000,00
5		
	Jumlah	Rp172.000,00 (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Halaman 27 dari 27 halaman Penetapan Nomor 1559/Pdt.G/2023/PA.Rap.